

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Jual Beli Tanah Urug Embung Desa Dari Tanah Kas Desa (TKD) Di Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli tanah urug embung desa dari tanah kas desa di Desa Banaran terjadi pada proses pembuatan embung desa pada bulan desember 2019 – february 2020. Jual beli ini terjadi karena penumpukan tanah pada pembuatan embung desa tersebut yang tidak terpakai tersebut. Taksiran harga tanah urug tersebut satu Dump truck dengan harga 150.000. Dalam penjualan tanah Urug tersebut pemerintah Desa Banaran belum meminta izin kepada Gubernur, setelah tiga minggu berjalan pihak penjual mendapat teguran bahwa penjualan tanah urug juga termasuk dalam pertambangan jadi harus melalui prosedur meskipun tidak sulit. Pihak penjual memberhentikan jual beli tanah urug tersebut dan mengirim surat permohonan perizinan dan menunggu sampai proses izin tersebut di persetujui, selang waktu dua minggu pihak penjual kembali melakukan jual beli tanah urug tersebut karena sudah mendapat izin dari Gubernur.

2. Menurut tinjauan hukum Islam praktik dari teori jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sedangkan perpindahan kepemilikan negara yang berupa tanah kas desa menjadi milik pribadi yang di perjual belikan itu harus berdasarkan keputusan atau kebijakan perangkat desa yang disahkan oleh Perda Gubernur Jawa Timur, ini merupakan bentuk dari kaidah *تَصْرُفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*.
 Dengan mendapatkan izin dari gubernur melalui Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka tanah kas desa tersebut menjadi milik pemerintah desa banaran dan dapat memperjual belikan tanah urug bekas galihan pembuatan embung desa tersebut kepada pihak yang membutuhkan.

B. SARAN

Berdasar temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap jual beli tanah urug , maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Banaran Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro guna menjawab permasalahan serta tantangan di masa depan dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang terkait dengan perizinan usaha dibidang pertambangan, kewenangan dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam harus tetap melaksanakan monitoring terhadap izin yang telah dikeluarkan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refrensi bagi pembaca dan seluruh mahasiswa untuk mempermudah proses penelitian selanjutnya

dengan kata lain sebagai acuan penelitian selanjutnya. Serta sebagai informasi tentang hukum dari jual beli tanah urug yang terjadi di Desa Banaran.